ALOKASI – DANA DESA

2026

PERBUBKAB PROBOLINGGO NO. 16, BD 2026/No. 16 Seri G, 12 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 16 Tahun 2026; Perda Kab Prob No. 9 Tahun 2017; Perda Kab Prob No. 9 Tahun 2025; Perbub Prob No. 8 Tahun 2026.
- Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, dengan mengubah ketentuan Lampiran yang memuat Daftar Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 bagi 325 (tiga ratus dua puluh lima) desa yang tersebar di 24 (dua puluh empat) kecamatan se-Kabupaten Probolinggo, dengan total keseluruhan pagu ADD sebesar Rp111.669.453.000,00, yang terdiri atas: komponen Non-SILTAP sebesar Rp10.524.855.308,00, dengan besaran pagu yang ditetapkan secara individual bagi setiap desa sesuai karakteristik masing-masing.

CATATAN:
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 17 April 2026
- Penjelasan: 8 Hlm